



PUTUSAN

Nomor : 429/PID/2022/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : EKO BIN (Alm) CUCU HERMAWAN;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 7 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mentras RT.001 RW.001 Desa Hegarmanah
Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : HERMAN SUHERMAN Alias EMAN BIN DAYAT
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 26 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lampegan No 18 RT.004 RW.018
Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : DANI RAMDANI BIN LILI SUMARDI
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun /12 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 12 putusan pidana Nomor 429/PID/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp.Batu Gede RT 002 RW 001 Desa Sukamanah

Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : CANDRA BIN (Alm) TOTO;

2. Tempat lahir : Garut;

3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 20 Juli 1984;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Ciharahas RT.02 RW. 05, Desa.

Panembong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

6. Perpanjangan pertama oleh a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

7. Perpanjangan kedua oleh a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Halaman 2 dari 12 putusan pidana Nomor 429/PID/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-79/Eku.2/GRT/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa 1 EKO Bin (alm) CUCU, Terdakwa 2 HERMAN SUHERMAN Alias EMAN bin DAYAT, Terdakwa 3 DANI RAMDANI Bin LILI SUMARDI, dan Terdakwa 4 CANDRA Bin (Alm) TOTO pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Jl. R. Dewi Sartika Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupata Garut tepatnya sebrang Rutan Garut atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian,yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- berawal pada saat saksi FINO sedang melaksanakan patroli dengan saksi BANYU,i melihat ada kerumunan di dalam angkutan kota (angkot) 08 dengan No Pol Z 1904 EB kemudian saksi FINO bersama dengan saksi BANYU langsung masuk ke dalam angkot dan mendapati para tedakwa sedang melakukan dugaan tindak pidana perjudian berupa judi gapleh (domino) sehingga kemudian saksi FINO dan saksi BANYU langsung mengamankanpara terdakwa serta barang bukti yang sedang dimainkan tersebut ;
- bahwa para terdakwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar 13.00 wib sewaktu terdakwa EKO sedang menunggu penumpang, terdakwa EKO mengajak terdakwa CANDRA dan terdakwa HERMAN untuk bermain judi kartu domino (gapleh) kemudian terdakwa CANDRA menyarankan untuk bermain di dalam kendraan R4/angkutan umum milik saksi ADIN kemudian para terakwa bertiga bermain judi kartu domino tersebut dan setelah 2 kali permainan terdakwa DANI datang dan ikut bermain.;
- Bahwa adapun cara para terdakwa bermain judi adalah dengan cara kartu dibagi rata sehingga per orang mendapatkan 5 buah kartu dan sisanya 5 kartu disimpan tidak dipakai kemudian salah satu pemain membuang kartu terlebih dahulu dan apabila salah satu pemain tidak bisa melempar kartu



yang sama maka pemain tersebut harus membayar Rp.1000, kepada pemain sebelumnya kemudian apabila salah satu pemain bisa menghabiskan kartu Domino terlebih dahulu maka setiap pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp.2.000.;

- Bahwa Sewaktu Terdakwa EKO diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa EKO sedang memegang 5 kartu yaitu 1:0, 6:0, 4:5, 3:3, dan 2:2 , Terdakwa HERMAN memegang 4 kartu diantaranya 0:0, 0:4, 5:1, 6:1 , terdakwa DANI memegang 2 kartu yaitu 2:4, 4:1 serta terdakwa CANDRA memegang 4 kartu yaitu 6:2, 6:5, 5:0 dan 3:2 dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian juga ditemukan uang sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa 1 EKO Bin (alm) CUCU, Terdakwa 2 HERMAN SUHERMAN Alias EMAN bin DAYAT, Terdakwa 3 DANI RAMDANI Bin LILI SUMARDI, dan Terdakwa 4 CANDRA Bin (Alm) TOTO pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Jl. R. Dewi Sartika Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut tepatnya sebrang Rutan Garut atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi FINO sedang melaksanakan patroli dengan saksi BANYU,i melihat ada kerumunan di dalam angkutan kota (angkot) 08 dengan No Pol Z 1904 EB kemudian saksi FINO bersama dengan saksi BANYU langsung masuk ke dalam angkot dan mendapati para tedakwa sedang melakukan dugaan tindak pidana perjudian berupa judi gappleh (domino) sehingga kemudian saksi FINO dan saksi BANYU langsung



mengamankan para terdakwa serta barang bukti yang sedang dimainkan tersebut ;

- Bahwa para terdakwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar 13.00 wib sewaktu terdakwa EKO sedang menunggu penumpang, terdakwa EKO mengajak terdakwa CANDRA dan terdakwa HERMAN untuk bermain judi kartu domino (gapleh) kemudian terdakwa CANDRA menyarankan untuk bermain di dalam kendaraan R4/angkutan umum milik saksi ADIN kemudian para terdakwa bertiga bermain judi kartu domino tersebut dan setelah 2 kali permainan terdakwa DANI datang dan ikut bermain.;

- Bahwa adapun cara para terdakwa bermain judi adalah dengan cara kartu dibagi rata sehingga per orang mendapatkan 5 buah kartu dan sisanya 5 kartu disimpan tidak dipakai kemudian salah satu pemain membuang kartu terlebih dahulu dan apabila salah satu pemain tidak bisa melempar kartu yang sama maka pemain tersebut harus membayar Rp.1000, kepada pemain sebelumnya kemudian apabila salah satu pemain bisa menghabiskan kartu Domino terlebih dahulu maka setiap pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp.2.000.;

- Bahwa Sewaktu Terdakwa EKO diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa EKO sedang memegang 5 kartu yaitu 1:0, 6:0, 4:5, 3:3, dan 2:2 , Terdakwa HERMAN memegang 4 kartu diantaranya 0:0, 0:4, 5:1, 6:1 , terdakwa DANI memegang 2 kartu yaitu 2:4, 4:1 serta terdakwa CANDRA memegang 4 kartu yaitu 6:2, 6:5, 5:0 dan 3:2 dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian juga ditemukan uang sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan 2 KUHP.;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 429/PID/2022/PT BDG tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/PID/2022/PT BDG tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut No. Reg.Perkara PDM-79/Eku.2/GRT/10/2022 tanggal 30 Nopember 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 EKO Bin (alm) CUCU, Terdakwa 2 HERMAN SUHERMAN Alias EMAN bin DAYAT, Terdakwa 3 DANI RAMDANI Bin LILI SUMARDI, dan Terdakwa 4 CANDRA Bin (Alm) TOTO "*bermain permainan judi tanpa izin di pinggir jalan umum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 EKO Bin (alm) CUCU, Terdakwa 2 HERMAN SUHERMAN Alias EMAN bin DAYAT, Terdakwa 3 DANI RAMDANI Bin LILI SUMARDI, dan Terdakwa 4 CANDRA Bin (Alm) TOTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan (R.4) kendaraan umum No. Pol Z 1904 EB, atas nama STNK UBUS, kp. Warung cagak Rt.002/003 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kab. Garut, Tahun pembuatan 2010, jenis/merk Suzuki/ST 150 Futura, warna putih kuning, No rangka MHY\ESL415AJI63176, Nomor mesin G15AID773537;

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan (R4) angkutan umum No. Pol Z 1904 EB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Ubus melalui Terdakwa EKO;

- 5 (lima) buah kartu domino (1:0, 6:0,4:5, 3:3, 2:2);

- 4 (empat) buah kartu domino (0:0, 0:4, 4:5, 5:1, 6:1);

- 2 (dua) buah kartu domino (2:4, 4:1);

- 4 (empat) buah kartu domino (6:2, 6:5, 5:0, 5:1, 3:1);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 270/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 7 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa I Eko Bin (Alm) Cucu Hermawan, Terdakwa II Herman Suherman alias Eman Bin Dayat, Terdakwa III Dani Ramdani Bin Lili Sumardi dan Terdakwa IV Candra Bin (Alm) Toto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa I Eko Bin (Alm) Cucu Hermawan, Terdakwa II Herman Suherman alias Eman Bin Dayat, Terdakwa III Dani Ramdani Bin Lili Sumardi dan Terdakwa IV Candra Bin (Alm) Toto dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Eko Bin (Alm) Cucu Hermawan, Terdakwa II Herman Suherman alias Eman Bin Dayat, Terdakwa III Dani Ramdani Bin Lili Sumardi dan Terdakwa IV Candra Bin (Alm) Toto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan (R.4) kendaraan umum No. Pol Z 1904 EB, atas nama STNK UBUS, kp. Warung cagak Rt.002/003 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kab. Garut, Tahun pembuatan 2010, jenis/merk Suzuki/ST 150 Futura, warna putih kuning, No rangka MHY\ESL415AJI63176, Nomor mesin G15AID773537;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan (R4) angkutan umum No. Pol Z 1904 EB;
Dikembalikan kepada Sdr. UBUS;
 - 5 (lima) buah kartu domino (1:0, 6:0, 4:5, 3:3, 2:2);
 - 4 (empat) buah kartu domino (0:0, 0:4, 4:5, 5:1, 6:1);
 - 2 (dua) buah kartu domino (2:4, 4:1);
 - 4 (empat) buah kartu domino (6:2, 6:5, 5:0, 5:1, 3:1);Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 270/Akta Pid.B/2022/PN Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 270/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 7 Desember 2022 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2022 yang diajukan oleh Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 19 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2022 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 270/Akta Pid.B/2022/PN Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 270/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 7 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 21 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 13 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh kerena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Grt tanggal 7 Desember 2022 untuk poin ke-2 unsur tanpa izin karena Para Terdakwa hanya perbuatan iseng-iseng sambil menunggu penumpang dan dilakukan didalam mobil ;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan permainan judi tidak pernah menawarkan apalagi sebagai mata pencaharian melainkan hanya iseng iseng sambil menunggu penumpang didalam mobil ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa sedang main judi gaple (domino) didalam mobil angkot/angkutan umum sambil menunggu penumpang dan setiap pemain yang kalah harus membayar sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang ;
- Bahwa Para Terdakwa ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian masing masing sedang memegang kartu domino dan ditemukan uang sejumlah Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa memohon dijatuhi pidana masing masing selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Grt tanggal 7 Desember 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Garut mengenai tindak pidana yang terbukti, yaitu Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu para terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, dan kepada Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa



hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 dan 2 KUH Pidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi dengan hanya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu "perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat", sementara itu kurang dipertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Terdakwa belum pernah dihukum, di samping itu penghukuman bukanlah upaya balas dendam tetapi memberikan peringatan dan pembelajaran agar dikemudian hari Para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, oleh karena itu mengenai pemidanaan haruslah diperbaiki sebagaimana yang akan tampak dalam amar putusan Pengadilan Tinggi di bawah ini, sedangkan untuk selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, kepada Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara adalah patut apabila Para Terdakwa dinyatakan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Grt tanggal 7 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar lengkapnya menjadi seperti berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Eko Bin (Alm) Cucu Hermawan, Terdakwa II Herman Suherman alias Eman Bin Dayat, Terdakwa III Dani Ramdani Bin Lili Sumardi dan Terdakwa IV Candra Bin (Alm) Toto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa I Eko Bin (Alm) Cucu Hermawan, Terdakwa II Herman Suherman alias Eman Bin Dayat, Terdakwa III Dani Ramdani Bin Lili Sumardi dan Terdakwa IV Candra Bin (Alm) Toto dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Eko Bin (Alm) Cucu Hermawan, Terdakwa II Herman Suherman alias Eman Bin Dayat, Terdakwa III Dani Ramdani Bin Lili Sumardi dan Terdakwa IV Candra Bin (Alm) Toto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan (R.4) kendaraan umum No. Pol Z 1904 EB, atas nama STNK UBUS, kp. Warung cagak Rt.002/003 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Tahun pembuatan 2010, jenis/merk Suzuki/ST 150 Futura, warna putih kuning, No ranngka MHY\ESL415AJI63176, Nomor mesin G15AID773537;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan (R4) angkutan umum No. Pol Z 1904 EB;
Dikembalikan kepada Sdr. UBUS;
 - 5 (lima) buah kartu domino (1:0, 6:0, 4:5, 3:3, 2:2);
 - 4 (empat) buah kartu domino (0:0, 0:4, 4:5, 5:1, 6:1);

Halaman 11 dari 12 putusan pidana Nomor 429/PID/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kartu domino (2:4, 4:1);
- 4 (empat) buah kartu domino (6:2, 6:5, 5:0, 5:1, 3:1);

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H.Muzaini Achmad, S.H., M.H. dan Sudarwin, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Endang Sumarno, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

1. H.Muzaini Achmad, S.H., M.H.

Ttd

2. Sudarwin, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Endang Sumarno, S.H.

Halaman 12 dari 12 putusan pidana Nomor 429/PID/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

